



PUTUSAN

Nomor 11 /Pdt.G/2018/PA Sbh



DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara;

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Hutarimbaru, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Nopember 2018, telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Gst pada tanggal 26 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah secara Agama Islam pada 5 Oktober 2005 di Desa Hutarimbaru, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas yang berwalikan Saudara Laki-laki kandung Penggugat bernama Mhd. Jainal bin Julhani, disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Maklum Hasibuan dan Imran

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan nomor 11/Pdt.G/2018/PA Sbh



- Nasution, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dibayar tunai ;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai Gadis dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
 3. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - 3.1. Jahrona Hsb binti Ramadan Hsb perempuan, lahir di Hutarimbaru tanggal 8 Oktober 2008;
 - 3.2. Butet binti Ramadan Hsb, perempuan, lahir Hutarimbaru tanggal 5 Agustus 2010;
 4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai menurut ketentuan Agama Islam, akan tetapi pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh buku nikah, karena saat itu Penggugat belum memahami tentang pentingnya buku nikah;
 5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Mondang, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
 6. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mengalami keharmonisan, akan tetapi sejak bulan September tahun 2010 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah mengalami suasana perselisihan yang terus menerus, mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang dijabkabulkan sebelumnya disebabkan karena Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain namun Penggugat tidak setuju;
 7. Bahwa akibat posita No. 6 di atas, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
 8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Juli 2011, sehingga Tergugat menceraikan Penggugat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Cerai yang dibuat di Hutaimbaru tanggal 20 Juli 2011 dan ditandatangani oleh Tergugat serta saksi-saksi dengan diketahui oleh Kepala Desa Hutaimbaru, Kecamatan Barumun;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan nomor 11/Pdt.G/2018/PA Sbh



9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat utarakan di atas, maka Penggugat sudah tidak tahan dan sabar lagi bersuamikan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut ;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2005 di Desa Hutaimbaru Kecamatan Barumun;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mau berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat di jalankan, kemudian dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat di dengar;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan nomor 11/Pdt.G/2018/PA Sbh



Bahwa untuk membuktikan dalil–dalil gugatannya, Penggugat hanya mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I Ahmad Syarif Lubis Bin Sangkul Lubis, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan S1, Pekerjaan guru honor, Tempat tinggal Desa Hutarimbaru, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara adik sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, yang menikah pada tanggal 5 Oktober 2005 di Padang Lawas;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Mhd. Jainal bin Julhani dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Maklum Hasibuan dan Imran Nasution dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 37 .000.000,- tunai;
- Bahwa waktu menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan muhrim untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada yang lain keberatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Mondang, Kecamatan Sosa Padang Lawas;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain, bahkan saat ini sudah menikahi wanita tersebut dan Penggugat sendiri telah di ceraikan ;
- Bahwa dari kejadian itu, sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah bersama lagi ;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan nomor 11/Pdt.G/2018/PA Sbh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II Muhammad Zainul Nasution Bin Sulhani Nasution, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Desa Hutarimbaru, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, yang menikah pada tahun 2005 di Padang Lawas;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Mhd. Jainal bin Julhani, saudara kandung dari Penggugat, dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Maklum Hasibuan dan Imran Nasution dan mahar berupa uang sejumlah Rp. 37.000.000,- tunai;
- Bahwa waktu menikah Penggugat berstatus perwawan dan Tergugat berstatus lajang;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Mondang, Kecamatan Sosa Padang Lawas;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, karena sering terjadi percecokkan;
- Bahwa penyebab percecokkan karena Tergugat ingin menikah lagi dengan wanita lain, bahkan berlanjut menikahi wanita tersebut dan Penggugat sendiri telah di ceraikan oleh Tergugat ;



- Bahwa dari kejadian itu, sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon untuk diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa semua yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan untuk putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan *eksepsi*, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) dan



150 R.Bg. telah cukup alasan bagi hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dipengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *isbat* (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk *itsbat* nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada tanggal 5 Oktober 2005 namun tidak tercatatkan pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat permohonan penetapan nikah dan gugatan cerai Penggugat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan nomor 11/Pdt.G/2018/PA Sbh



jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi ,dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 7 (tujuh) tahun lalu, sejak itu tidak pernah bersama lagi. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang didengarkan mereka tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (dua orang saksi), hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2005;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada pihak ke tiga yang keberatan;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan nomor 11/Pdt.G/2018/PA Sbh



- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan menceraikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi *itsbat* nikah dan gugat cerai, maka hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana petitum angka 2 surat gugatan Penggugat yang menuntut agar hakim menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan pada tanggal 5 Oktober 2005 di Hutarimbaru, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dengan demikian hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I' anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : *Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar* Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan nomor 11/Pdt.G/2018/PA Sbh



Artinya Jika seorang wanita mengaku telah dinikah sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu. (Al Anwar II : 146)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 surat gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena masalah Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan menceraikan Pengugat, maka hakim menilai bahwa alasan perceraian yang disebabkan adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan penggugat telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan nomor 11/Pdt.G/2018/PA Sbh



Menimbang, bahwa hakim telah mendengar pihak keluarga Penggugat yang juga orang dekat dengan Penggugat, yang dalam perkara ini sekaligus sebagai saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, serta Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 39 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat secara *Verstek* pada poin (1) dan (3) dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006



dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sahnya perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2005 di Desa Hutaimbaru Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
4. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000.00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul akhir 1440 H. Oleh Wendri,S.Ag.,M.H.,sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim tunggal, dengan dibantu Muhammad Drs. Syaifuddin. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan nomor 11/Pdt.G/2018/PA Sbh



Drs. Syaifuddin

Wendri, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.00,
2. Biaya Proses	Rp.	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	335.000.00,
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000.00,
5. Biaya Materai.	Rp.	<u>6.000.00,</u>
Jumlah	Rp.	426.000.00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)